

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia yang hidup di zaman modern ini merupakan makhluk yang selalu ingin mencukupi segala kebutuhannya. Baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tersiernya. Dalam memenuhi segala kebutuhannya tentu memerlukan dana. Dana tersebut bisa berasal dari pribadi manusia itu sendiri maupun dari pihak luar. Bagi seseorang yang memerlukan dana dari pihak luar akan mengajukan pembiayaan (yang disebut dengan debitor) yaitu lembaga pembiayaan, baik lembaga pembiayaan bank atau lembaga pembiayaan non bank (yang disebut kreditor).

Bagi pihak lembaga pembiayaan bank maupun non bank ketika menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh debitor pasti menginginkan adanya jaminan atau agunan, yang dimaksud dengan jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.¹

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.² Untuk mewujudkan hal tersebut sangat dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dana dalam kehidupan sehari-hari keperluan untuk menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana namun tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, sebaliknya ada masyarakat mampu berusaha tapi terkendala dalam masalah dana bahkan boleh dikatakan tidak mempunyai dana, maka diperlukannya

¹Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 50.

²Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan maklumat bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi.

intermediary adalah lembaga perantara yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor. Maka disinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.³

Tujuan bisnis lembaga pembiayaan untuk memperoleh keuntungan (*profitability*) harus diimbangi dengan adanya unsur keamanan (*safety*). Mengingat pemberian kredit tersebut juga mempunyai risiko yang cukup tinggi baik bagi bank maupun nasabah penyimpan dana (*degree of risk*).⁴ Salah satu rambu kesehatan adalah kewajiban melakukan analisa kredit berdasarkan pendekatan *The Five Cs of credit* (*character, capital, capacity, collateral, condition of economic*). Kredit yang diberikan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut salah satu unsur yang penting adalah adanya *collateral*.⁵

Adanya kredit mempunyai tujuan yang penting, tujuan kredit menurut Thomas Suyatno adalah :

1. Turut mensukseskan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Peningkatan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Karena pemberian kredit atas dasar kepercayaan dari kreditor kepada debitor, maka pemberian kredit tersebut berdasar atas prinsip kehati-hatian. Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, sarana pengaman dalam pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Salah satu macam dari jaminan

³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 1

⁴Agus Yudha Hernoko. "Prinsip Kehati-hatian Sebagai Landasan Dalam Mewujudkan Sosok Perbankan Yang sehat (*Sound Banking Business*) Bagian II", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi XXI, (Agustus 1998): 49.

⁵*Ibid.*

kebendaan adalah jaminan fidusia. Fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan, menurut Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".⁶

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda yang dikenal putusan *Bier Broumerji Arrest*, dimana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut. Sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung fidusia sebagai suatu instrument jaminan. Meskipun begitu, secara umum tidak ada panduan teknis mengenai pelaksanaan instrumen fidusia tersebut. Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 *junto* 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kebebasan berkontrak.⁷

Tidak ada satu standar baku mengenai syarat formal penjaminan fidusia. Juga tidak ada *feature* lain yang umumnya terdapat suatu instrument jaminan. Tidak ada hak prioritas yang dimiliki oleh kreditor penerima fidusia. Lebih fatal lagi, tidak ada institusi pendaftaran yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pembebanan fidusia, sehingga pada masa itu fidusia benar-benar merupakan instrumen yang kurang dapat diandalkan dimata para kreditor. Kemudian karena krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi beberapa tahun yang silam telah memberikan pelajaran yang amat berharga bagi pelaku usaha Indonesia

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

⁷Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/BW*). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

akan pentingnya peran instrumen jaminan yang mampu mengamankan nilai piutang dengan memberikan hak preferensi atas piutang tersebut.

Gagalnya eksekusi terhadap banyak aset debitor dan kenyataan bahwa banyak sekali aset kosong yang diberikan lewat instrumen *personal guarantee* maupun *corporate guarantee* menunjukkan bahwa pelaku ekonomi lebih membutuhkan suatu bentuk jaminan yang secara fleksibel maupun memberikan akses penandaan bagi para debitor tanpa melepaskan aspek kepastian hukum. Maka kemudian terbentuklah Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*Fiducia cum creditore*". Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheids-eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhoven menyebutnya "*eigendoms overdracht tot zekergeid*" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "fidusia" saja.

Beberapa asas yang dianut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah :⁸

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Publisitas;
3. Asas Perlindungan Yang Seimbang;
4. Asas Menampung Kebutuhan Praktek;
5. Asas Tertulis Otentik;
6. Asas Pemberian Kedudukan Yang Kuat Kepada Kreditur .

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

⁸Mariam Darus Badruzaman. *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 90.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Lembaga pembiayaan menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor, mobil atau mesin industri kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitor (penerima kredit atau pinjaman). Konsekuensinya debitor menyerahkan kepada kreditor secara fidusia. Artinya debitor sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditor yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitor atau pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris. Kreditor sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitor. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditor atau penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjaman dalam perbankan.

Salah satu usaha yang dilakukan lembaga pembiayaan adalah memberikan kredit. Pemberian kredit harus menggunakan jaminan. Salah satunya dengan jaminan fidusia, jaminan fidusia yang digunakan adalah berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, misalnya sepeda motor, mobil, mesin pabrik dan lain-lain. Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik karena, objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat-surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh debitor. Misalnya, jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil,

yang dijaminkan tidak harus sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan sebagai jaminan kepada bank, melainkan surat-surat kepemilikannya atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor saja.

Penyerahan tersebut di atas dilaksanakan secara *constitutum proessorium*, yang artinya, penyerahan “hak milik” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Benda jaminan masih tetap dalam penguasaan pemberi jaminan. Jadi, kata-kata “dalam penguasaan” diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan. Yang diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian, hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditor penerima jaminan fidusia, sedangkan hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia.

Apabila dalam suatu perjanjian debitor tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya maka dapat dikatakan debitor tersebut telah melakukan cidera janji. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi, telah lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dikarenakan debitor cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada kreditor. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah ditentukan bahwa cara melakukan eksekusi Jaminan Fidusia adalah dengan pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan benda Jaminan Fidusia secara dibawah tangan.

Sedangkan dalam hal benda jaminan dilakukan penjualan di bawah tangan, Undang-Undang memberikan persyaratan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung kesetaraan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk melakukan penyitaan dan lelang sita *executorial verkoop* tanpa perantara hakim.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kreditor sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan *title* eksekutorial terhadap benda Jaminan Fidusia dengan menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji dan kreditor juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas persetujuan pemberi fidusia atau dengan bantuan pengadilan negeri. Parate eksekusi merupakan eksekusi yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak jaminan tanpa melalui bantuan atau campur tangan dari pihak pengadilan sehingga prosedurnya lebih mudah dengan tujuan agar kreditor dapat memperoleh pelunasan piutangnya dengan lebih cepat.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila debitur cidera janji kreditor sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hak untuk menjual objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk melaksanakan ketetapan tersebut.

Praktek yang terjadi, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notarill dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan. Untuk akta yang dilakukan dibawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.⁹

Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat.

Tidak mengherankan akibat praktek damai demikian, kasus-kasus lamban dan susah nya eksekusi fidusia menjadi persoalan, misal nya pada beberapa bank/lembaga pembiayaan perjanjian jaminan fidusia tidak efektif karena susah nya pelaksanaan eksekusi.¹⁰ Eksekusi jaminan fidusia dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *junto* pasal 29 ayat 1a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela dalam rangka eksekusi, kreditor dapat melakukan *titel* eksekutorial dengan memohon eksekusi ke pengadilan.¹¹

Terkait hal di atas, oleh karena adanya parate eksekusi tersebut, kreditor memperoleh kemudahan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Meskipun terdengar, mudah pada praktiknya eksekusi jaminan fidusia ini seringkali menimbulkan permasalahan yang berakhir merugikan salah satu

⁹Muhammad Moerdiono Muhtar. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek", *Lex Jurnal Privatum*, Vol.I No. 2 (April-Juni 2013): 2.

¹⁰*Ibid.*

¹¹"Mau Ambil Kredit? Ketahui Dulu Eksekusi Jaminan Fidusia Berikut" (on-line), tersedia di <https://www.wartaekonomi.co.id>, (13 Juni 2022).

pihak. Sebagai contoh kasus adalah perkara perbuatan melawan hukum yaitu dengan nomor register 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Perkara tersebut diawali dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk membeli satu unit mobil. Penggugat menyatakan dirinya telah membayar cicilan tepat waktu, namun suatu ketika tergugat tiba-tiba mengeksekusi mobil yang menjadi objek jaminan tersebut dengan dalil cidera janji.

Terhadap hal tersebut Penggugat kemudian mengajukan surat pengaduan atas tindakan tersebut, namun tidak ditanggapi hingga bahkan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Kasus ini kemudian berakhir di meja hijau dengan memenangkan penggugat dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Akan tetapi, tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut dengan dalih bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Hingga akhirnya penggugat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang atau *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3).¹²

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap terjadi pelanggaran hak atas kepemilikan. Gugatan ini dilakukan 4 (empat) kali berturut-turut yaitu pada tahun 2019, 2020 dan 2021 oleh penggugat yang berbeda, terdapat perbedaan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021.

Terkait hal tersebut, banyaknya pihak yang mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia hingga banyak Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sampai

¹² “Aturan Terbaru Eksekusi Jaminan Fidusia” (on-line), tersedia di [https:// bplawyers. co.id](https://bplawyers.co.id), (13 Juni 2022).

mengakibatkan masyarakat kebingungan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia pada saat ini.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVIII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebabkan adanya perbedaan peraturan terhadap eksekusi Jaminan Fidusia dan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Para Pemohon mempersoalkan tidak jelasnya prosedur eksekusi jaminan fidusia. Menurut para Pemohon, dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUUXIX/2021 terdapat perbedaan norma yang telah mengubah jaminan fidusia.¹³

Demikian pula pada posisi debitur, putusan Mahkamah Konstitusi itu mungkin menjadi solusi atas problem hak konstitusional. Mekanisme izin eksekusi dari pengadilan melindungi hak mereka dari kesewenang-wenangan cara penagihan atau penarikan. Bagi pelaku usaha pembiayaan selaku kreditor, putusan itu tentu sebagai hambatan baru dalam berbisnis. Tidak mudah lagi bagi mereka untuk mengurangi resiko kerugian.

Namun, jika ditelisik lebih jauh putusan Mahkamah bukan tanpa imbas ke pengadilan. Jika setiap penarikan benda jaminan akibat cidera janji harus melalui pengadilan, maka pengadilan berpotensi menerima banyak permohonan eksekusi jaminan fidusia. Transaksi pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan terbilang banyak. Ini berarti pengadilan negeri harus siap menerima permohonan eksekusi atas jaminan fidusia dari perusahaan pembiayaan.

Terkait kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, maka notaris harus mengubah akta jaminan fidusia yang selama ini dibuat dengan cara notaris harus menambahkan dan memperjelas klausula wanprestasi atau cidera janji secara terperinci, yaitu meliputi definisi, bentuk-bentuk dan bagaimana dan kapan wanprestasi atau cidera janji. Notaris juga harus mencantumkan klausula penyerahan sukarela tentang objek jaminan fidusia

¹³Sri Pujianti, "Pengujian UU Jaminan Fidusia Tidak Dapat Diterima" (on-line), tersedia di <https://www.mkri.id>, (15 Juni 2022).

barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁵

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan masalah dapat terarah, maka Penulis membatasi ruang lingkup perumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia terhadap debitor cidera janji. (eksekusi objek jaminan fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021)?
- 1.2.2. Bagaimana kepastian hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitor cidera janji. (eksekusi objek jaminan fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021).
- 1.3.2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan kepastian hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pada khususnya ilmu hukum, yakni hukum perdata yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemberi dan penerima jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi dan eksekusi

¹⁵ Q.S Al-Baqarah Ayat 283

jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya yang bertindak sebagai debitur serta bagi perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam pemanfaatan lembaga Pengadilan Negeri pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

1.5. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan yang dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah¹⁶. Didalam penelitian ini penulis akan meneliti tesis ini dengan melihat dari berbagai sumber, yaitu :

- a. Konstitusi
- b. Undang-undang dan aturan dibawahnya
- c. Traktat
- d. Yurisprudensi
- e. Narasumber langsung yang ada dilapangan

Dalam rangka penelitian tentang kepastian hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan nomor 2/PUU-XIX/2021 diperlukan beberapa konsep teori yang relevan untuk menjawab permasalahan di atas .

Sebelum diutarakan teori yang digunakan penulis dalam tulisan tesis ini untuk menganalisis permasalahan yang diangkat, maka akan lebih baik jika terlebih dahulu diketahui apa itu teori, karena yang akan di kemukakan di sini adalah teori yang digunakan sebagai sarana untuk membantu penulis dalam melakukan analisis.

¹⁶ H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 96

Kata teori bersal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan, kata teori memiliki berbagai arti yang pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis.¹⁷

1.5.1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.¹⁸ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.

Teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁹

1.5.2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karenan fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 4.

¹⁸ W. Yudho, dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 59.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.²⁰

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettekuhje bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: perlindungan yang bersifat preventif dan; perlindungan refresif.²¹

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu :

- a. Menurut Fitzgerald, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

²⁰M. Khoidin, *Hukum Jaminan Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan*, (Surabaya: Penerbit Laksbang Yustitia, 2017), hal. 34.

²¹ *Ibid.*, hal. 43.

²²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

²³ *Ibid.*, hal. 69.

- c. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁴
- d. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²⁵

1.5.5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁶

1.5.6. Teori Keadilan

Menurut Rawls dalam bukunya *a theory of justice* bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat

²⁴ *Ibid.*, hal. 54.

²⁵ Lili Rasjidi, dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hal. 118.

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.

timbang balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁷

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:²⁸

1.6.1. Tipe Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif, artinya dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁹ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu melalui penelitian kepustakaan (data sekunder) yang didukung oleh penelitian lapangan yaitu wawancara (*interview*). Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

1.6.3. Bahan Hukum

Terkait dengan tipe penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan. Dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²⁷Uzair Fauzan, dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 72.

²⁸Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 30.

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 118.

³⁰Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 20.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan, seperti :
 - 1) Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/BW*). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.
 - 3) Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti Rancangan Undang-undang, hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan seterusnya.

1.6.4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini di kumpulkan melalui beberapa tahapan, antara lain :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), bertujuan untuk memperoleh data primer yang sifatnya sebagai pendukung data sekunder yang dilakukan melalui wawancara yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai masalah yang diangkat dalam tesis ini.

1.6.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah

dirumuskan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum yang ada dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat.³¹

1.7. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini, Penulis memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas terdiri dari :

1.7.1. BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian; Kerangka Konsep; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

1.7.2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FIDUSIA, PERJANJIAN DAN LELANG

Terdiri dari sub bab pertama, adalah: Tinjauan Umum Fidusia, yang menguraikan tentang : Pengertian Fidusia; Ruang Lingkup Fidusia; Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia; Subjek dan Objek Jaminan Fidusia; Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia; Prosedur Penarikan Jaminan Fidusia. Sub bab kedua adalah : Tinjauan Umum Perjanjian; Pengertian Perjanjian, Syarat-syarat Sahnya Perjanjian, Asas-asas Dalam Perjanjian. Sub bab ketiga adalah :Tinjauan Umum Tentang Lelang; Pengertian Lelang; Manfaat Lelang; Fungsi dan Tugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); Proses Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; Implikasi Hukum terhadap Para Pihak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020.

1.7.3 BAB III EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITOR CIDERA JANJI. (EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBELUM

³¹*Ibid.*, hal. 20.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
DAN NOMOR 2/PUU-XIX/2021)

Terdiri dari : Kasus Posisi Debitor Cidera Janji; Akibat Hukum Debitor Cidera Janji; Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kreditur; Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian; Prinsip-Prinsip Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilanggar oleh Kreditur; Pokok Tuntutan Pemohon (Petitum) Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilanggar oleh Kreditur.

1.7.4. BAB IV KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 2/PUU-XIX/2021

Terdiri dari : Analisis Yuridis eksekusi jaminan fidusia terhadap debitor cidera janji. (eksekusi objek jaminan fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021). Analisis Yuridis kepastian hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

1.7.5. BAB V PENUTUP

Merupakan bagian kesimpulan dan saran.